



PENETAPAN

Nomor 702/Pdt.G/2025/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Pali, 05 Mei 1996, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Mulyati, S.H.** yang berkantor Di “**ALaw Office Mulyati, S.H. dan Partners**” yang beralamat di Jalan Tendean Mande III, RT, 08 RW. 003 Kelurahan Mande, Kecamatan Mpunda Kota Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Mei 2025 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Register Surat Kuasa Khusus Nomor 359/SK.Khusus/2025/PA.Bm, Tanggal 08 Mei 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Bima, 06 Agustus 1994, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 14 Mei 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025 dengan register perkara Nomor 702/Pdt.G/2025/PA.Bm telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx Kab. Bima berdasarkan dalam kutipan Akta Nikah Nomor: 0252/025/VIII/2019 Tertanggal 16 Agustus 2019;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak Penggugat dan Tergugat dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang di diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Rumah Orang Tua Penggugat selama ± 3 Tahun dan setelahnya Tinggal di rumah sendiri hingga sekarang, Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri dan sudah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
4. Bahwa kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah setelah Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak April 2020 sampai dengan saat ini, yang disebabkan antara lain:

- Tergugat Tidak Pernah Menafkahi
- Tergugat Suka Minum Minuman Keras
- Tergugat Suka Melakukan Perjudian

5. Bahwa puncak percekcoakan/pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Bulan April 2024 yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat telah pisah Rumah, dimana penggugat keluar dari rumah tinggal bersama dan pergi ke Rumah Orang Tua nya serta sampai saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi dan tidak lagi melakukan hubungan selayaknya suami istri;

6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena Perceraian;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Gugatan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
9. Bahwa Penggugat sudah tidak mampu lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat bermaksud untuk menggugat cerai (Cerai Gugat) terhadap Tergugat;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugraa Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) Terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Halaman 3 / 6 Penetapan Nomor 702/Pdt.G/2025/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan. Majelis Hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh prosedur mediasi di pengadilan dengan mediator hakim bernama Uswatun Hasanah, S.H.I. Mediasi telah dilaksanakan dan berdasarkan laporan mediator tanggal 05 Juni 2025, upaya mediasi berhasil dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat membenarkan laporan hasil mediasi tersebut;

Bahwa Penggugat menyatakan bersedia kembali rukun dengan Tergugat dalam membina rumah tangganya dan selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan memohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara sidang ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan cara menasehati Penggugat dengan Tergugat di persidangan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan mediasi di antara Penggugat dengan Tergugat yang dimediasi oleh mediator dari unsur hakim ternyata mediasi berhasil. Dengan demikian, telah terpenuhi maksud ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Halaman 4 / 6 Penetapan Nomor 702/Pdt.G/2025/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas hasil mediasi tersebut Penggugat dengan Tergugat menyatakan bersedia kembali rukun sebagai suami isteri dan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat karena belum ada jawab menjawab oleh karena itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan hal mana telah sesuai dengan Pasal 272 Rv;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan pasal-pasal pada Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 702/Pdt.G/2025/PA.Bm dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp204000,- (dua ratus empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 05 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Zulhijjah 1446 Hijriyah, oleh kami H. Ihyaddin, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Khafidatul Amanah, S.H. M.H. dan Rajabudin,

Halaman 5 / 6 Penetapan Nomor 702/Pdt.G/2025/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Kurniati, S.H.I, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan/atau Ikuasanya dan Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Khafidatul Amanah, S.H. M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Rajabudin, S.H.I

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,-
2.	Proses		100.000,-
3.	Panggilan		24.000,-
4.	PNBP panggilan		20.000,-
5.	Redaksi		10.000,-
6.	Meterai		10.000,-
7.	J u m l a h		204.000,-

(dua ratus empat ribu rupiah)

Ketua Majelis,

ttd

H. Ihyaddin, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Kurniati, S.H.I

Halaman 6 / 6 Penetapan Nomor 702/Pdt.G/2025/PA.Bm